



Pada bulan November 2013, Unit Keadailan bagi Perempuan (*Women's Justice Unit*) melanjutkan pemantauan atas kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Pengadilan Distrik Díli, Baucau dan Suai.

Dalam edisi ini, akan meringkas proses persidangan atas 21 kasus yang masing-masing terdiri dari 10 kasus dari Pengadilan Distrik Díli, 9 kasus dari Pengadilan distrik Baucau dan 2 kasus dari Pengadilan Distrik Suai. Dari ke-21 kasus ini, 16 kasus diantaranya dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik, 1 kasus mengenai pembunuhan bayi, 1 kasus mengenai pemerkosaan, 1 kasus mengenai tindak pidana pembarengan (percobaan pembunuhan dan pembakaran) dan 2 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan.

Diantara kasus-kasus ini, 4 kasus diputuskan dengan hukuman denda, 8 kasus dihukum dengan hukuman penangguhan penjara, 2 kasus dihukum dengan hukuman penjara, 1 kasus dihukum dengan hukuman peringatan, 1 kasus dibebaskan dan 5 kasus memasuki tahap pembacaan tuntutan akhir oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berikut adalah ringkasan proses secara lengkap:

**1. :Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 188/CRM.S/2013.TDB**

Hakim Hakim	: Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum (JPU)	: Baltazar Ramós
Pembela	: Grigoriu de Lima (Pengacara Umum )
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 13 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan menghukum terdakwa MLBS dengan hukuman denda karena terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya (FC).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal 1 Juni 2011, terdakwa dan korban bertengkar mengenai masalah keluarga. Karena tidak saling memahami terdakwa mengambil

sebuah kayu dan memukul di tangan dan punggung korban. Tindakan tersebut menyebabkan tangan kanan korban mengalami bengkak dan sakit di seluruh bagian punggung korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan menimbang semua fakta yang dihasilkan dalam persidangan dan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di punggungnya. Pengadilan juga menimbang pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa dan tekadnya untuk tidak melakukan hal yang sama di masa mendatang.

Pengadilan berpandangan bahwa untuk mencegah kejahatan yang sama di masa mendatang, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar \$45.00, dan setiap hari akan dibayar dengan \$0,50 selama 90 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari apabila terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara:123/CRM.S/2013.TDB**

Hakim : Jose Goncalves  
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós (JPU Internasional)  
Pembela : Jonas Henrique (Pengacara Umum)  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 13 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan surat putusan dan menghukum terdakwa PG dengan hukuman denda karena terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa memukul kepala korban dan korban terjatuh ke tanah. Sebelum korban bangun/berdiri terdakwa kembali memukul, menendang hingga korban mengeluarkan darah. Peristiwa ini terjadi karena terdakwa menerima telpon dari seorang wanita yang mengatakan bahwa korban diboncengi oleh pria lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan terdakwa semua fakta yang ada dalam dakwaan, pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan termasuk keterangan terdakwa dan dokumen lain yang dilampirkan dalam dakwaan.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar \$45,00, dan setiap hari akan dibayar cicil sebesar \$ 0,50 selama 90 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang dibebankan kepadanya.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: No. Perkara:110/CRM.S/2012.TDB.**

Hakim : Jose Goncalves  
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós (JPU Internasional)  
Pembela : Elvira Maria da Costa (Pengacara dari ALFeLa)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman penjara namun ditangguhkan

Pada tanggal 13 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa AF selama 30 hari namun ditangguhkan selama 1 tahun karena terbukti melakukan kekerasan terhadap suaminya. Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul di kepala korban. Kasus ini terjadi karena korban masuk ke dalam rumah mengambil pisau untuk memotong rumput, korban menginjak anak mereka dan menangis, sehingga terdakwa marah dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan memutuskan berdasarkan pada fakt-fakta yang disampaikan oleh terdakwa bahwa mereka telah berdamai, tinggal bersama dan tidak ada latarbelakang kriminal.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan atas dasar keyakinan hakim, kemudian pengadilan menghukum terdakwa selama 30 hari namun ditangguhkan selama 1 tahun.

### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Prosesu: 130/CRM.S/2012.TDB**

Hakim : Hugo da Cruz Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós  
Pembela : Jonas Henrique (Pengacara Umum )  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 13 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa AS terhadap korban (MA) di Makadiki-Uatolari, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, kurang lebih pada pukul 07:00 pagi, terdakwa memukul dua kali di bagian kiri kepala korban. Kasus ini bermotifkan terdakwa meminta uang \$ 20.00 ke korban untuk mengadu ayam (berjudi) namun tidak memberikan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah

Tangga mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun demikian, terdakwa juga menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak melakukan di masa mendatang. Terdakwa merangkan bahwa dia seorang petani dan memiliki 8 orang anak yang semua tergantung kepada terdakwa. Karena terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan, JPU memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, maka pihaknya meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan dan ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal meringkan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, seorang petani, memiliki 8 orang anak, maka memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Pengadilan kemudian menetapkan persidangan selanjutnya pada tanggal 27 November 2013, tepatnya 14:00 untuk mendengarkan putusan pengadilan.

#### **5. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan-No. Perkara: 33/CRM.C/2013.TDB**

Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramós ((JPU Internasional)
Pembela	: Jonas Henrique (Pengacara Umum )
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 14 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan.

Sebelum, membacakan putusannya, pengadilan menyampaikan bahwa fakta-fakta yan dihasilkan selama persidangan memunculkan bukti baru, maka pengadilan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merubah dakwaan sesuai dengan pasal 273 dan 274 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Atas perubahan mengenai fakta hukum tersebut, pengadilan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembela mengenai posisi hukum mereka, namun kedua bela pihak mengatakan bahwa tidak perlu waktu untuk mengajukan bukti baru.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 terdakwa mabuk kemudian melempar korban dengan batu, menampar, memukul dengan sekuat tenaga dan memukul di muka korban sehingga muka korban mengalami luka. Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa bahwa tindakan seperti ini sering kali dilakukan oleh terdakwa.

Pengadilan menimbang fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa dan korban sudah menikah selama 40 tahun lebih. Setelah tahun ke 10 barulah terdakwa mulai memukul korban.

Pada tanggal 8 Desember 2010 terdakwa menyuruh korban memberi makan babi, namun korban menolak, sehingga terdakwa marah dan mengambil batu dan melempar ke kaki kiri korban hingga membengkak dan harus menjalani perawatan medis selama 2 minggu. Terdakwa dan korban tinggal terpisah, memiliki 3 orang anak dan sebagai petani.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa kasus ini dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, akan tetapi dalam persidangan, pengadilan berpandangan bahwa kejahatan ini tidak memenuhi unsure-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan.

Pengadilan merubah kualifikasi hukum yang didakwakan oleh JPU ke dalam tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 145 KUHP). Pengadilan berpandangan bahwa penerapan pasal 154 KUHP menuntut adanya kejahatan atau perbuatan pidana secara berulang-ulang.

Setelah menimbang semua hal-hal yang menyertai kasus ini, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar \$ 45 yang akan dicicil \$ 0,50 perhari selama 90 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari apabila terdakwa tidak mematuhi hukum denda yang dibebankan kepadanya.

## **6. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan- No. Perkara::99/Crm.C/2013/TDB**

Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós (JPU InternasionalJPU Internasional)  
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Defensór Públiku)  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara, namun ditangguhkan.

Pada tanggal 6 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MACX terhadap istrinya. Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama atas tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan sebagaimana diatur dalam pasal 154 KUHP.

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa bertengkar dengan korban mengenai uang sebesar \$. 800 yang hilang di/dalam tas korban.

Oleh karena itu. terdakwa memukul dua kali di dada, mencekik leher korban dan membanting korban ke tanah. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Januari 2013, di Distrik Baucau.

Selain itu, pada tanggal yang tidak diketahui secara pasti, terdakwa memukul kepala korban, menarik rambut korban dan memukul ke dinding rumah. Pengadilan juga menemukan bahwa selama tinggal bersama selaku suami istri terdakwa sering kali memukul korban.

Selain mengacu kepada fakta-fakta tersebut, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai, maka

pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara namun ditangguhkan, Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$ 20.

**7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 175/Crm.S/2013/TDB**

Hakim : Afonso Carmona  
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós (JPU Internasional)  
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pengacara Umum )  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 6 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa AS dengan hukuman denda atas kejahatan yang dilakukan terhadap istrinya. Jaksa Penuntut Umum KUHP mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pengakuan dari terdakwa, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, terdakwa menuangkan kua sayur di atas kepala korban dan menggunakan parang melukai lutut korban. Kasus ini bermotifkan anak mereka menangis.

Setelah mencermati fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan dan hal-hal yang menyertai kasus ini, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman dengan denda sebesar \$ 45 yang akan dibayar secara cicil dengan rincian \$. 0, 50 perhari selama 90 hari, berikut biaya perkara sebesar \$ 10.

Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari apabila terdakwa tidak mematuhi hukum denda yang dibebankan kepadanya.

**8. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 201/Crm.C/2012/TDB**

Hakim : Antonio Fonseca Monteiro  
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós (JPU Internasional)  
Pembela : Grigorio de Lima (Pengacara Umum )  
Kesimpulan : Ditangguhkan dari hukuman penjara

Pada tanggal 7 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan putusan atas sebuah kasus penganiayaan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSC melawan istrinya OC, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 April 2012, terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar punggung korban dan melukai dahi korban dengan parang. Konsekuensi dari serangan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak di punggungnya dan dahinya terluka hingga dijahit sebanyak 10 jahitan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 146, huruf (e) KUHP mengenai Tindak pidana penganiayaan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga juncto Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah menilai semua fakta-fakata yang terkait kasus ini, pengadilan kemudian merubah pasal 146 huruf (e) KUHP ke huruf (b) juncto Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fata yang didakwakan kepadanya. Berdsarakan pada pengakuan terdakwa, pengadilan menyimpulkan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap istrinya.

Selain itu pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan telah memberikan ganti rugi sebesar US\$. 200 dan 1 ekor babi.

Mencermati hal-hal yang meringkan tersebut, pengadilan menyimpulkan putusannya dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun yang kemudian ditangguhkan.

#### **9. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 65/Crm.S/2013/TDB**

Hakim	: Antonio Fonseca Monteiro
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramós (JPU Internasional)
Pembela	: Jonas Henrique da Costa (Pengacara Umum )
Kesimpulan	: Ditangguhkan dari hukuman penjara

Pada tanggal 7 November 2013, Pengadilan Distrik Baucau melanjutkan persidangan atas terdakwa NCX yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya (GC) dan anaknya laki-laknya di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2012, kurang lebih pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menarik rambut korban, menendang di punggung korban, memukul di dada dan 1 di hidung korban. Terdakwa melanjutkan untuk memukul wajah korban, namun karena korban menghindar sehingga justru mengena di dahi anak mereka yang sedang digendong korban,

Perbuatan terdaka menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di dada kirinya, hidung, punggung dan bayi laki-laki mereka mengalami pembengkakan di dahinya.

Kasus ini bermotifkan, terdakwa memberikan uang \$. 50 ke anak perempuan mereka untuk dibawa ke sekolah, namun korban mengambil kembali uang tersebut untuk membeli beras.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik juncto Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan terdakwa mengakui semua fakta yang tertuang dalam dakwaan, menunjukkan penyesalannya, telah berdamai dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 bulan namun diganti dengan hukuman denda karena terdakwa terbukti memukul istrinya.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dan sebagai penanggungjawab keluarga.

Pengadilan menunda persidangan untuk menilai semua fakta yang telah diuji selama persidangan baru kemudian dilanjutkan persidangan untuk membacakan putusannya.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang dan memukul korban dan anaknya yang masih bayi, namun pengadilan juga menimbang keadaan-keadaan yang menyertai peristiwa ini, kemudian pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 7 bulan atas perbuatan terhadap istrinya dan 3 bulan terhadap anaknya.

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai kejahatan ini, pengadilan menyimpulkan untuk menghukum 10 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 295/2013/TDD**

Hakim	: José Maria de Araújo
Jaksa Penuntut Umum	: Lidia Soares (Jaksa Mangang)
Pembela	: Manuel Sarmiento (Pengacara Umum )
Panitera pengadilan	: Gina Maria
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 14 November 2013, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan atas terdakwa MGP yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juli 2013, terdakwa menampar mulut korban sehingga menyebabkan mulut korban terluka dan berdarah. Pada tanggal 14 Juli 2013, terdakwa melempar korban dengan gelas di punggung korban dan gelas tersebut meleset dan mengenai bayi mereka yang tidur di kamar.

Perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita sakit di punggung dan anak mereka. Kasus ini terjadi karena terjadinya ketidaksepahaman antara mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh ne'ebé Jaksa Penuntut Umum, menyesali perbuatannya, menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan dalam keluarga (telah berdamai), dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang baik kepada korban maupun kepada orang lain.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan ditangguhkan selama 1 tahun karena terbukti melakukan kekerasan terhadap korban.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringkan yang dihasilkan dalam persidangan, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum dengan hukuman yang memadai.

Setelah mendengarkan tuntutan para pihak, pengadilan menetapkan persidangan selanjutnya untuk membacakan putusan pada tanggal 27 November 2013, tepatnya pada pukul 11:00 pagi.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 309/2013/TDD**

Hakim	: Antonio Helder do Carmo
Jaksa Penuntut Umum	: Oscar Tavares (JPU Internasional)
Pembela	: Rui Manuel Guterres (Pengacara Umum )
Kesimpulan	: Ditangguhkan dari hukuman penjara

Pada tanggal 18 November 2013, Pengadilan Distrik Dili Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan kepada terdakwa CC yang melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa di tanggal 20 Mei 2012 malam, terdakwa keluar dari rumah untuk pergi bekerja, sampai di depan Istana Negara (*Palasiu Guverno*), terdakwa melihat seorang laki-laki dengan motor datang memboceng korban ke tempat kerjanya.

Setelah kembali dari kerja, terdakwa bertanya kepada korban siapa yang memboceng korban ke tempat kerja, korban menjawab bahwa dia tidak kenal. Karena korban menjawab demikian,, maka terdakwa marah dan memukul di muka korban, memukul kepala korban dengan kayu dan mengambil besi memukul di bahu kiri korban. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami luka di kepala, bengkak di muka dan di bahu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui ke pengadilan bahwa fakta-fakta yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum semuanya benar. Terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang, baik terhadap korban atau kepada orang lain.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara dan ditanggguhkan selama 2 tahun karena terbukti melakukan kekerasan terhadap korban.

Dalam pembelaan akhirnya, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penanggungan terhadap terdakwa sehingga tidak membatasi kebebasan terdakwa. Permintaan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang meringankan seperti bekerjasama dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran, menyesali perbuatannya, telah berbaikan dengan korban dan sebagai penanggung jawab terhadap keluarga.

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terkait dalam kasus ini pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun ditanggguhkan selama 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar \$. 10.

## **12. Tindak pidana pemerkosaan -No. Perkara: 127/2008/TDS**

Hakim	: Florençia Freitas (Mewakli hukum kolektif )
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavarres no Felisminio Cardoso
Pembela	: João H. d. Carvalho : Marçal Masçarenhas dan Manuel Amaral
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman penjara

Pada tanggal 26 November 2013, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan dan menghukum terdakwa CM selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak angkatnya, yang terjadi di Distrik Maliana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama atas kasus pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP Indonesia junto pasal 172 KUHP Timor Leste.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 18 dan 19 April 2008 terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengancam akan membunuh korban apabila terdakwa memberitahukan kejadian terhadap orang lain.

Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa dan keluarga korban telah menyelesaikan kasus ini melalui kebiasaan/tradisi setempat, membayar ganti rugi sebesar US\$100, 3 ekor kerbau dan 3 buah “*belak*” (*alat pembayaran tradisional*).

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, menimbang juga hal-hal yang meringankan yang menyertai kasus ini dan berdasarkan pada 3 ayat 3 KUHP mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana, pengadilan berpandangan bahwa KUHP Indonesia yang lebih menguntungkan terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan putusannya dan menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara.

## **13. Tindak pidana percobaan pembunuhan dan pembakaran (kejahatan pembarengan)- No. Perkara:217/PEN/2013/TDS**

Hakim	: Costançio Barros Basmerly
-------	-----------------------------

	: Argentinho Maria Nunes (Hakim Internasional )
	: Pedro Raposo Figueredo (Hakim Internasional )
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavarres
	: Felismino Cardoso (JPU Internasional)
Pembela	: João Henrique de Carvalho (Pengacara Umum )
	: Marçal Mascarenhas (Pengacara Umum )
	: Manuel Amaral (Pengacara Umum magang)
Panitera Pengadilan	: Treço Amaral
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 November 2013, Pengadilan Distrik Suai menyelenggarakan persidangan keliling di Distrik Maliana untuk mengadili terdakwa JJ yang mencoba membunuh istrinya dan membakar hangus rumah mereka. Kasus ini terjadi di Distrik Maliana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 April 1 2013, tanpa alasan yang jelas, terdakwa menyirami dinding rumah dengan minyak tanah dan membakar rumah mereka dengan korek api, walaupun korban dan anak mereka sedang tidur dalam rumah tersebut.

Korban bangun dari dalam kamar tidur dan berusaha untuk mematikan api, tetapi terdakwa menggunakan parang membacok di leher, jari tangan, punggung dan bahu. Tindakan ini menyebabkan korban menderita luka berat dan harus dirawat di Rumah Sakit Maliana selama 10 hari.

Kemudian terdakwa membacok korban, terdakwa mengeluarkan ke-empat anaknya dan membakar hangus rumah mereka.

Dalam dakwaan JPU juga menyebutkan bahwa pada jaman Indonesia terdakwa telah membunuh istri pertamanya sebelum menikah dengan korban. \

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan junto pasal 23 mengenai percobaan dan pasal 236 KUHP mengenai pembakaran.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menyesali perbuatannya dan menerangkan ke pengadilan bahwa pada saat dia melakukan perbuatannya dia tidak sedang sadarkan diri.

Dalam keterangannya, korban kembali mempertegas dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa benar melakukan perbuatannya. Korban melanjutkan bahwa dia tidak meninggal dunia karena diselamatkan oleh dokter di Rumah Sakit Maliana. Korban menerangkan bahwa dia tidak ingin hidup bersama lagi dengan terdakwa setelah terdakwa kembali dari penjara.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun karena terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban, membakar rumah yang selama ini dibangun bersama dengan korban, tidak peduli dengan anak mereka yang sedang tidur dalam rumah tersebut.

Dalam pembelaan akhir, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal dan keadaan yang menyertai kasus ini. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan

keadilan karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan untuk mengungkap kebenaran, menyesali perbuatannya dan sebagai penanggungjawab keluarga..

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menetapkan tanggal 4 Desember 2013, tepatnya pada pukul 12.00 di Pengadilan Suai untuk mendengarkan putusan akhir.

#### **14. Tindak pidana pembunuhan bayi – No. Perkara: 517/2011/TDD**

Hakim : Jose Maria Araújo (mewakili hakim kolektif )  
Jaksa Penuntut Umum : Gloria da Silva (JPU Internasional)  
Pembela : Cançio Xavier (Pengacara Umum )  
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 26 November 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan untuk membacakan putusan atas kasus pembunuhan bayi yang melibatkan terdakwa FS melawan anaknya sendiri, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2004, malam hari, terdakwa merasa sakit perut dan pergi ke kamar mandi kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki.

Setelah melahirkan, terdakwa membiarkan bayi tersebut hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah bayinya meninggal, terdakwa membungkus mayat bayinya dengan sebuah kain dan memasukan ke plastik dan mengikat dengan keras.

Pada tanggal 11 Pebruari 2004 kurang lebih pada pukul 09:00,terdakwa membuang bayinya di tempat sampah. Motif dari kejadian ini karena terdakwa merasa malu terhadap keluarga dan tetangganya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 142 KUHP mengenai pembunuhan bayi dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam Jaksa Penuntut Umum semuanya benar.

Menurut keterangan saksi yang melakukan otopsi menerangkan bahwa berdasarkan hasil otopsi, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda cekikan di leher atau menggunakan senjata tajam untuk mencelakai tubuh bayi tersebut. Saksi menerangkan bahwa korban meninggal karena terdakwa memasukan ke dalam kantong plastik dan menyebabkan bayi meninggal.

Menurut saksi lain yang juga merupakan pacar terdakwa menerangkan bahwa saksi tidak tahu ketika terdakwa melakukan perbuatannya, karena mereka tinggal terpisah. Namun saksi mengakui bahwa saksi pernah melakukan hubungan seksual dengan terdakwa..

Berdasarkan keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara dan ditangguhkan selama 2 tahun. Di lain pihak, pembela berpandangan bahwa

terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan, sehingga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon dihukum dengan hukuman penjara selama 6 dan ditangguhkan selama 1 tahun.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang diuji selama persidangan pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa.

### **15. Penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 25/2013/TDD**

Hakim Kolektif : Zulmira da Silva (Mewakili Hakim Kolektivu)  
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo  
Pembela : Amado de Almeida  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara

Pada tanggal 27 November 2013, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap sebuah pasangan dan menyimpulkan putusannya dengan menghukum terdakwa JS selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2001, terdakwa memukul korban. Perbuatan tersebut juga terjadi lagi pada tahun 2007 dan 2008. Berikut pada 31 Desember 2009, terdakwa memegang leher korban dan membanting ke tanah. Tindakan tersebut diulangi lagi pada tanggal 15 April 2010, pada pukul 10.00 pagi.

Pada tanggal 4 Mei 2010, terdakwa memukul sekali di pipi kiri korban dan mengancam akan membunuh korban dengan pisau.

Selanjutnya pada tanggal 14 23 Pebruari 2012, terdakwa mengancam untuk membunuh korban, menghina korban dengan kata-kata seperti suangi (dukun yg bekerja dengan pertolongan orang/roh jahat), pelacur dan tidak punya rasa malu dan mengusir korban keluar dari rumah.

Kemudian pada tanggal 11 dan 21 Maret 2012, terdakwa kembali mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban, sehingga korban merasa tidak sanggup lagi dengan perbuatan terdakwa maka korban memutuskan untuk pergi tinggal bersama orang tuanya.

Pada tanggal 16 Juli 2012 pada pukul 07:00 pagi terdakwa pergi ke rumah orang tua korban untuk mencaci maki (memaki-maki) dan menghina korban. Selain itu, pada tanggal 17 Agustus 2012, pada pukul 9.00 terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan mencaci maki korban lagi.

Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di seluruh tubuh korban hingga korban dirawat di rumah sakit. Selain itu, korban menjadi trauma karena sering kali diteror dan diancam untuk dibunuh.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dan pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan membenarkan semua fakta dalam dakwaan. Kemudian baik korban dan saksi yang dihadirkan kembali menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan semua kejahatan tersebut terhadap korban.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara.

## **16. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 347/2013/TDD**

Hakim : Jose Maria de Araújo  
Jaksa Penuntut Umum : Lidia Soares (JPU magang )  
Pembela : Jose da Silva (Pengacara Umum )Panitera Pengadilan  
: Gina Maria Soares  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 13 November 2013, Pengadilan Distrik Dili melanjutkan persidangan atas kasus kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa DdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 November 2012, terdakwa mengambil sapu dan memukul banyak kali di punggung korban hingga sapunya patah. Kemudian menarik korban ke dalam rumah dan mengambil tali dan mengikat kaki dan tangan korban selama 2 jam baru dilepas kembali. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak di punggung dan kaki tangannya.

Kasus ini bermotifkan karena korban menyuruh terdakwa untuk pergi bekerja di acara pelepasan kain hitam (kain berkabung) namun terdakwa menolak untuk pergi. Korban mengatakan bahwa jika terdakwa tidak ingin pergi, maka korban akan mengadukan kepada orang tuanya.

Jaksa Penuntut Umum KUHP mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui secara total bahwa fakta-fakta yang didakwakan semuanya benar. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji/bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang datang.

Dalam persidangan, pengadilan memutuskan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban karena terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama 6 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun. Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan atas terdakwa.

Pengadilan kemudian menetapkan persidangan selanjutnya untuk mendengarkan pembacaan putusannya pada tanggal 29 November 2013, pada pukul 11:00 pagi.

**17. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 449/2013/TDD**

Hakim : Jacinta Carreia da Costa  
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo  
Pembela : Rui Manuel Guterres (Pengacara Umum )  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara namun ditangguhkan.

Pada tanggal 27 November 2013, Pengadilan Distrik Dili –membacakan putusan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 08 Juni 2013 kurang lebih pada pukul 07:00 malam, terdakwa menampar dua kali di pipi kiri korban, kemudian memegang rambut korban untuk membanting ke lemari. Tindakan ini menyebabkan korban mengeluarkan darah dari pelipis matanya. Kasu Tindakan ini terjadi karena korban mendapat undangan untuk pergi memasak di pesta, terdakwa kemudian marah dan pergi minum tua dan kembali memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa juncto pasal 2 huruf (a), ayat 3 (d) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan melakukan konfirmasi dengan korban, dan korban tetap mempertahankan bahwa terdakwa benar melakukan perbuatannya terhadap korban. Berdasarkan pada fakta-fakta yang diuji selama persidangan, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

**18. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 404/2012/TDD.**

Hakim : Jacinta Correia da Costa  
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo  
Pembela : Amado da Almeida (Pengacara Umum )  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara namun ditangguhkan

Pada tanggal 27 November 2013, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdS melawan istrinya (TdS) dan anaknya LdS. Kasus ini yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2011, di Distrik Liquisa,

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011, terdakwa memukul sekali di punggung korban dan memukul korban dengan linggis di pelipis mata LdS hingga

menyebabkan mata korban berdarah dan membengkak dan harus dirawat di rumah sakit selama satu hari. Kasus ini terjadi karena korban tidak bekerja dan tidak pergi menjaga kerbau.

Ketika terdakwa sedang memarahi LdS, istri terdakwa yang juga korban dalam kasus ini bertanya kepada terdakwa bahwa mengapa memukul LdS, terdakwa menjawab bahwa ketika dia bicara tidak seorangpun yang ikut campur. Oleh karena itu, terdakwa langsung memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua benar. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di masa mendatang.

Sementara korban (TdS) juga menerangkan di pengadilan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan tersebut terhadap korban dan anaknya. Namun demikian mereka telah berdamai, masalah ini telah diselesaikan melalui kekeluargaan dan kebiasaan adat mereka, terdakwa memberikan kompensasi seekor babi dan sebuah kain adat (*ta'is*) kepada korban, kemudian korban membalas dengan memberikan terdakwa satu pasang celana dan baju

Pengadilan menimbang semua fakta yang disampaikan oleh terdakwa dan korban, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan kesaksian dari korban lainnya yang merupakan anak terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan terhadap terdakwa. Akan tetapi apabila pengadilan berpandangan lain, mohon untuk diberikan hukuman yang adil.

Berdasarkan atas-fakta yang diuji selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar terbukti melakukan dua tindak pidana. Untuk kejahatan terhadap istrinya dihukum 4 bulan penjara dan untuk anaknya dihukum 10 bulan penjara.

Namun demikian, setelah menimbang hal-hal yang meringankan terdakwa, pengadilan kemudian menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 1 tahun dan ditangguhkan selama 2 tahun dengan kewajiban bahwa terpidana harus melaporkan diri setiap hari Senin selama 2 tahun.

## **19. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara No. Perkara 0668/2012/PDDIL**

Hakim	: Jose Maria Araújo
Jaksa Penuntut Umum	: Hernani Ranger (JPU magang)
Pembela	: Sergio Dias Quintas (Pengacara Umum )
Kesimpulan	: Masih dalam proses



Pada tanggal 05 November 2013 Pengadilan Distrik Dili mengadili sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdR melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2012, terdakwa memeluk korban dan membanting ke lantai dan menindih korban ke atas televisi. Selain itu, terdakwa memukul dan menendang berkali-kali di perut dan kepala korban hingga menyebabkan tubuh korban menghitam dan bengkak.

Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak pergi menjemput korban di tempat kursus. Setelah tiba di rumah, korban bertanya mengenai keberadaan mobil dan motor mereka dan mengapa tidak pergi menjemput korban. Karena pertanyaan tersebut, terdakwa menjawab bahwa barang-barang atau harta miliknya bukan untuk mengantar jemput korban. Kemudian disusul dengan penyerangan sebagaimana disebutkan di atas.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangg.

Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam dakwaan semuanya benar. Namun, untuk memastikan fakt-fakta tersebut, pengadilan mengecek kembali dengan korban dan korban kembali mempertegas bahwa fakta-fakta tersebut semuanya benar.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukum peringatan kepada terdakwa agar tidak mengulangi di masa mendatang.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa karena mereka telah berdamai.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menentukan persidangan lanjutan untuk membacakan putusan pada tanggal 07 November 2013, pada pukul 11.00 pagi.

## **20. Tindakan pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga: -No. Perkara : 373/2013/TDD**

Hakim	: Antoninho Helder
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvailo
Pembela	: Manuel Lito Exposto
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman peringatan

Pada tanggal 22 November 2013, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinua, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 1 November 2012, korban kembali dari pasar, dia mendengar telpon berdering, korban meminta terdakwa untuk menerima telepon dari putra mereka yang sedang menjalani pendidikan di Indonesia. Karena terdakwa menolak untuk menjawab telepon, korban melempar telpon ke tanah dan terdakwa marah dan menggunakan

setrika dan menggosokan ke tangan korban, menampar pipi korban dan mendorong korban. Terdakwa juga memukul kepala korban dengan palu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan korban menerangkan bahwa terdakwa menampar, menggosokan dengan setrika panas di tangan dan mendorong jatuh ke tanah. Terdakwa juga memukul kepala korban dengan palu.

Di lain pihak, terdakwa membenarkan bahwa dia memukul kepala korban dengan palu, menampar pipi korban dan mendorong korban, tetapi embantah bahwa tuduhan menggosokan ke tangan korban dengan setrika panas.

Karena keterangan mereka saling bertolak belakang, pembela meminta kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan uji-silang, namun karena terdakwa sedang sakit maka permohonan tersebut tidak sempat dilaksanakan.

Berdasarkan atas fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangg —No. Perkara: 336/2013/TDD**

Hakim	: Julio Gantes ( hakim internasional )
Jaksa Penuntut Umum	: Gloria da Silva (hakim internasional )
Pembela	: Rui Guterres
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 22 November 2013, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdM melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, terdakwa meminta korban untuk membuat nasi goreng untuk dimakan, namun korban tidak memenuhi permintaan terdakwa karena korban harus memperhatikan anak mereka yang sedang menangis. Dengan demikian, terdakwa marah dan membuka pintu kemudian menggunakan linggis untuk memukul di kepala korban hingga mengeluarkan darah dan memukul kedua bahu korban hingga membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang.

Mencermati fakta-fakta tersebut dan pengakuan terdakwa pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan saksi.

Setelah menilai semua bukti-bukti yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 2 tahun penjara.

Untuk mendapat informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telephone: 3323883|77295795 Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPTl